

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL
USAHA PENGEMUKAN SAPI ANTARA PEMODAL DAN
PETERNAK DI DESA WAY HUWI KECAMATAN JATI
AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
(Skripsi)

Oleh
Lorenzo Bornelisto



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA PENGGEMUKAN SAPI ANTARA PEMODAL DAN PETERNAK DI DESA WAY HUWI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh:

Lorenzo Bornelisto

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat permintaan konsumsi daging sapi tertinggi setiap tahunnya. Pemerintah berupaya mendorong, serta mendukung para pengusaha dan peternak sapi dalam kegiatan usaha penggemukan sapi untuk memenuhi permintaan daging sapi yang meningkat setiap tahunnya. Sistem bagi hasil penggemukan sapi telah ada di tengah masyarakat sejak zaman dahulu namun hanya sebatas perjanjian secara lisan yang dikenal dengan sebutan *gaduh* pada masyarakat Jawa yang bertumpu hanya berdasarkan kepercayaan dan kekerabatan, yaitu seseorang yang menitipkan hewan ternaknya kepada seorang peternak lalu apabila hewan ternak sapi tersebut melahirkan, si penggaduh akan mendapatkan bagian salah satu dari anak sapi tersebut atau apabila hewan ternak sapi tersebut terjual maka si penggaduh akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan sapi yang telah mereka sepakati sebelumnya. Dewasa ini sistem bagi hasil usaha penggemukan sapi telah mengalami pergeseran tidak lagi hanya bersifat secara lisan melainkan dibuat secara tertulis bahkan mengarah pada profesionalisme, komersial dan investasi bisnis yang sah serta memiliki kekuatan hukum, dimana sistem bagi hasil usaha penggemukan sapi telah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat klausula-klausula mengenai hak dan kewajiban para pihak serta kepastian hukum para pihak yang membuatnya. Salah satu bentuk perjanjian usaha berupa kerja sama penggemukan sapi antar masyarakat seperti yang dilakukan di Desa Way Hui yang mayoritas penduduknya menjalankan usaha penggemukan sapi, dibuat dengan perjanjian tertulis sistem bagi hasil usaha penggemukan sapi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses terjadinya perjanjian, 2) Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, 3) Bagaimana berakhirnya perjanjian tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan bahan hukum pendukung lainnya. Pengolahan data dengan tahapan pemeriksaan data, klasifikasi pendataan, dan penyusunan sesuai dengan permasalahan yang dibahas serta dianalisa secara kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa pertama, proses terjadinya perjanjian adalah bermula pada saat para pihak bertemu untuk mengutarakan

kehendak maksud dan tujuan kemudian disepakati dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis bagi hasil usaha penggemukan sapi yang memuat klausula-klausula yang didasarkan pada Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedua hak dan kewajiban para pihak dalam klausula perjanjian bagi hasil usaha penggemukan sapi antara lain pihak pertama menyediakan modal, menanggung administrasi dan keuangan usaha, menerima 50% (lima puluh persen) laba keuntungan dan ganti kerugian sedangkan pihak kedua menerima modal, menyiapkan sarana dan prasarana kandang sapi, merawat dan menggemukan sapi, mencegah menjaga dan mengantisipasi bila usaha yang dilakukan terjadi kegagalan, dan menerima 50% (lima puluh persen) laba keuntungan, ketiga berakhirnya perjanjian ini dapat berupa prestasi berhasil tercapainya pertambahan bobot sapi, tercapainya batas waktu 3(tiga) bulan usaha penggemukan sapi dan terjualnya hewan ternak sapi, terjadinya wanprestasi apabila tidak tercapainya pertambahan berat bobot sapi setelah tercapainya rentang batas waktu, sapi mati atau sapi hilang.

Kata Kunci : Perjanjian, Penggemukan Sapi, Hak dan Kewajiban

english

Abstract

Indonesia is one of the countries with the highest demand consumption rate of beef annually. The government seeks to encourage, and support entrepreneurs and cattle farmers in cattle fattening business activities to meet the growing demand for beef annually. The system for the result of cattle feedlot has existed in the community since ancient times but only a verbal agreement known as *gaduh* in Javanese society that rests solely on the basis of trust and kinship, namely a person who entrust his animal to a breeder and then when the cattle are giving birth, the complainant will get a part of the calf or if the cattle are sold then the complainant will be The results of the cattle sales they have agreed before. Today the system for the result of cattle fattening efforts has been shifting is no longer only orally but rather made in writing even lead to the professionalism, commercial and investment legitimate business and has the power of the law, Where the system for the result of cattle fattening business has been poured in the form of a written agreement containing the clauses concerning the rights and obligations of the parties and the legal certainty of the parties that make it. One form of business agreement in the form of fattening cattle among the community, such as those done in Way Hui village, the majority of people running cattle feedlot, made with a written agreement for feedlot business results Cow. The problem in this study is 1) how does the agreement occur, 2) How are the rights and obligations of the parties to the Agreement, 3) How to end the agreement.

The type of research used is the juridical empirical with the type of descriptive research. Data obtained in the form of primary data and secondary data consisting of laws and regulations, agreements, and other supporting legal materials. Data processing with the stages of data inspection, logging classification, and drafting according to the problems discussed and analyzed qualitatively.

The results obtained in this research in the form of the first, the process of agreement is commenced at the time the parties meet to obtain the will of intent and purpose then agreed and poured in the form of written agreement for the results The cattle fattening business which contains the clauses based on article 1320 and 1338 of the Civil Code, both the rights and obligations of the parties in the agreement to the results of cattle fattening efforts among the first party Provide capital, Wile administration and finance of business, receiving 50% (fifty percent) profit profit and indemnity while the second party receives capital, prepares the facility and infrastructure of the cow cage, treating and grasing the cow, preventing Maintaining and anticipating the effort of failure, and receiving 50% (fifty percent) profit profit, the third end of this agreement can be achievement of successful increase in cow weight, achieving a deadline of 3 (three) The business month of fattening cattle and the sale of cow cattle, the occurrence

of tort when there is no increase in the weight of cattle after the deadline of time span, death cow or cattle lost.

Keywords: Agreements, feedlot cattle, rights and obligations

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA
PENGEMUKAN SAPI ANTARA PEMODAL DAN PETERNAK
DI DESA WAY HUWI KECAMATAN JATI AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Oleh
Lorenzo Bornelisto**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
BAGI HASIL USAHA PENGGEMUKAN SAPI
ANTARA PEMODAL DAN PETERNAK DI DESA
WAY HUWI KECAMATAN JATI AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Lorenzo Bornelisto**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011209


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.
NIP 19610901 198703 1 003


Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
NIP 19801016 200801 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Handwritten signatures of Dwi Pujo Prayitno, Depri Liber Sonata, and Dr. M. Fakhri, each with a dotted line below it.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Agustus 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Lorenzo Bornelisto**

NPM : 1412011209

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Usaha Penggemukan Sapi Antara Pemodal Dan Peternak Di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Agustus. 2019



Lorenzo Bornelisto
NPM. 1412011209

RIWAYAT HIDUP



Bernama Lengkap Lorenzo Bornelisto Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 3 September 1996 dan merupakan anak ke tiga dari pasangan Bapak Sofuan Junaidi dan Ibu Virdias Eka Sari Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Widya Bhakti pada tahun 2000 sampai tahun 2002, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Perumnas Way Kandis yang diselesaikan tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Kecamatan Bandar Mataram, Desa Mataram Jaya, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017.

MOTO

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan”

(Ali bin Abi Thalib)

“Berjalanlah diatas kebenaran meskipun itu pahit niscaya Ridha Allah dan Ayah Ibu selalu menyertaimu”

(Anonim)

“Perjalanan dari seribu kilometer adalah dimulai dari satu langkah kecil”

(Lao Tzu)

PERSEMBAHAN



*Dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dan Rasulullah SAW
atas rahmat serta hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan skripsi ini pada kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Sofuan
Junaidi dan Ibu Virdias Eka Sari yang telah membesarkanku dengan penuh cinta,
kasih sayang, perhatian, dan selalu mendoakan, memberi motivasi, semangat,
serta berkorban jiwa dan raga untuk mewujudkan kebahagiaan dan
keberhasilanku. Semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat serta
hidayah-Nya kepada mereka di dunia dan di akhirat.*

Aamiin Ya Rabbal Alamin.

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Usaha Penggemukan Sapi Antara Pemodal Dan Peternak Di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”**, diajukan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, serta Pembimbing Akademik, Terimakasih atas kesediaan, kesabaran dan semangatnya, dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, masukan yang sangat membangun dalam skripsi ini;
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, masukan yang sangat membangun dalam skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Bagian Hukum Keperdataan.
8. Para Narasumber yang membantu penulis menjabarkan data yang mendukung pembahasan skripsi ini, Bapak Sudin dan Ibu Marherty.
9. Terkhusus Bapak dan Ibuku yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan kedua orangtua;
10. Untuk kakak, adik dan kekasihku tercinta Uci Pratiwi Arizuan, Kurnia Dwi Rizki Arizuan, Helga Brizillah Arizuan dan Suri Way Intan. terimakasih untuk dukungan moril dan motivasi, kasih sayang yang diberikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku dan selalu ada untukku disaat susah maupun senang;
11. Sahabat-sahabat terbaikku Rama Gusta Diwansa, Leonita Chyntia Dewi, Gesta, dan Siti Nurmasari terimakasih untuk dukungan moril serta motivasi

kepada penulis selama perkuliahan yang selalu ada baik saat senang maupun sedih, terimakasih telah memberi keceriaan dalam hidup penulis.

12. Teman-teman seperjuanganku selama menjalani perkuliahan Ksatria Dirgantara, M. Arianto Kurniawan, M. Ricky Aditama, M. Yandi Erlangga, M. Tohari Amin, M. Zia Udin, Indri Komalasari, Gendis Grisella, Gista Leorika, Dian Dwi Pratiwi, Dwi Anisa, Idrus Alghiffary, Lia, Leny, M. Putra Akbar, Gesta Mandalika, Gandung Bagaskara, Lulun Soraya, Elsaday Abigail, Madian Adzhar, Hardinal Cunda, Iman Fernando, Jery Wandro, Ingga Palesa, Kurniawan M Nur, Kadek Astana, I Ketut PY, Tetuko Nadigo, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu semoga kita bisa meraih kesuksesan.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2019

Penulis

Lorenzo Borneliso

Daftar Isi

Abstrak	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Riwayat Hidup	vi
Motto	vii
Persembahan	viii
Sanwacana	ix
Daftar Isi	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	8
B. Tinjauan Umum Akta Perjanjian	22
C. Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil	26
D. Tradisi Gaduh Hewan Ternak	28
E. Kerangka Pikir	32
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Tipe Penelitian	34
C. Pendekatan Masalah.....	34
D. Data dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil Usaha Penggemukan Sapi .	38
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil Usaha Penggemukan Sapi.....	45
C. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Usaha Penggemukan Sapi.....	52
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	63
Daftar Pustaka	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara geografis merupakan salah satu negara dengan sumber kekayaan alam terbesar di dunia. Salah satu sumber kekayaan yang dimiliki Indonesia adalah sumber kekayaan hewani. Salah satu sumber kekayaan hewani tersebut adalah sapi, sapi merupakan salah satu komoditas pangan yang selama ini memberikan andil terhadap pemenuhan gizi masyarakat, khususnya protein hewani yang sangat dibutuhkan dalam menopang pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Meningkatnya perkembangan jumlah penduduk dan perbaikan taraf hidup penduduk di Indonesia, maka permintaan produk-produk untuk pemenuhan gizi pun semakin meningkat, begitu pula dengan permintaan akan bahan pangan seperti permintaan protein hewani. Adanya permintaan akan sumber kekayaan hewani sapi ini menimbulkan ide serta peluang usaha bagi siapa saja yang dapat melihat dan mengambil kesempatan, akan tetapi walaupun Indonesia memiliki sumber kekayaan hewani sapi yang melimpah tidak membuat Indonesia berkecukupan dalam memenuhi permintaan atas daging sapi untuk di konsumsi di dalam negeri sendiri. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), tabel konsumsi daging sapi di dalam negeri periode 2017 tercatat sebesar 354.770 ton, sedangkan perkiraan kebutuhan daging sapi mencapai 604.968 ton. Sehingga, untuk memenuhi kekurangannya sebanyak 39-40% dipenuhi dengan impor, baik

dalam bentuk impor sapi bakalan maupun daging.¹ Selain itu kebutuhan akan daging sapi di perkuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 dalam Pasal 2 angka (6) menyebutkan bahwa daging sapi merupakan salah satu barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan.

Kebutuhan akan konsumsi daging sapi yang besar ini memicu pemerintah untuk melakukan upaya dalam menanggulangi impor daging sapi. Pemerintah dalam hal ini melakukan upaya untuk mendorong para peternak-peternak serta para pengusaha ternak sapi dalam meningkatkan jumlah sapi potong. Program usaha peningkatan ternak sapi skala rumahan merupakan salah satu program pemerintah dalam menambah jumlah kuota daging sapi potong. Bisnis ternak sapi potong skala rumah tangga telah marak digerakkan dengan cara konvensional dan tradisional, peternak sapi potong kelas rumah tangga mampu mengembangkan usahanya dengan keuntungan yang memadai.

Terdapat 2 macam bentuk perjanjian usaha ternak sapi yang lazim dipakai dalam masyarakat. Bentuk perjanjian yang lazim ada dalam masyarakat saat ini adalah bentuk perjanjian yang terikat dalam kemitraan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan, Dan Bentuk Perjanjian Tradisional. Bentuk perjanjian usaha kemitraan adalah bentuk perjanjian tertulis antara orang atau badan usaha dengan perusahaan yang diikat melalui kontrak atau perjanjian usaha yang disahkan oleh Notaris atau pejabat terkait, sedangkan perjanjian bagi hasil ini adalah perjanjian yang dibuat antara orang perseorangan yang diikat dalam perjanjian bawah tangan dengan memakai

¹<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/22/071604626/kementan.akui.indonesia.masih.d.efisit.daging.sapi> diakses pada 9 febuari 2018 Pukul 09:30 WIB.

materai sebagai alat pembuktian yang didasarkan pada asas kepercayaan antara kedua belah pihak yaitu seorang pemodal dan seorang peternak.

Di Indonesia sendiri yang kaya akan keanekaragaman masyarakat, suku, etnis dan latar belakang sejarah yang panjang, terdapat bentuk pelaksanaan perjanjian tradisional bagi hasil ternak dalam hal ini di Semarang. Berbicara tentang tradisi, berkenaan jual beli sapi contohnya, di Semarang sendiri masih banyak tradisi yang tetap dipertahankan sampai saat sekarang ini. Salah satunya tradisi gaduh.

Tradisi gaduh adalah system pemeliharaan ternak dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada penggaduh hewan ternak dengan imbalan bagi hasil. Dengan tradisi gaduh ini, tujuan pemilik hewan ternak untuk investasi dan tujuan penggaduh memelihara hewan ternak adalah untuk memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut. Tradisi gaduh merupakan system yang menguntungkan dan akan memberikan kemakmuran kemakmuran kepada kedua belah pihak. Pada dasarnya pemilik hewan ternak dapat membeli sendiri hewan ternaknya, kemudian memberikan serta mengawasi sendiri pemeliharaan ternaknya kepada penggaduh hewan ternak. Apabila pemilik hewan ternak dan penggaduh berada dalam wilayah yang sama atau memiliki jarak yang memungkinkan untuk melakukan pengawasan secara langsung dan berkala, pemilik hewan ternak dapat melakukan sendiri system gaduh tersebut. Gaduh ternak hadir dalam situasi dimana anda yang ingin memiliki ternak berada di

lokasi yang jauh dan tidak memiliki banyak waktu untuk membeli ternak, mencari penggaduh, mengirim dan mengawasi pemeliharaan ternak.²

Selain itu terdapat pula bentuk usaha ternak penggemukan sapi tradisional atau ternak sapi rumahan ini merupakan salah satu usaha masyarakat pedesaan atau bisa di katakan merupakan usaha tradisional turun-temurun masyarakat sejak zaman dahulu. Perjanjian penggemukan sapi yang sudah ada sejak zaman dahulu ini mengalami pergeseran pemikiran menyesuaikan perkembangan zaman. Dalam pelaksanaannya terdapat 2 pihak yang melakukan perjanjian yaitu pemodal dan peternak. Tradisi ternak penggemukan sapi rumahan ini adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak dimana pemilik atau pemodal hewan ternak sapi mempercayakan pemeliharaan ternak sapinya kepada seorang peternak sapi untuk dirawat serta digemukkan dalam jangka waktu tertentu.

Pemodal bertugas sebagai orang yang menyediakan modal berupa uang untuk pembelian hewan ternak sapi yang nantinya akan digemukkan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi keuangan selama proses penggemukkan sapi. Peternak bertugas untuk memelihara, merawat, menjaga serta menggemukkan sapi yang telah diperisapkan dengan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Seorang pemodal dan peternak sapi melakukan pernyataan kehendak tentang maksud dan tujuan, hak dan kewajiban, keinginan para pihak, rentang waktu, biaya pakan, dan biaya biaya lain yang timbul pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut serta perkiraan bobot sapi pada

² <http://www.gaduhternak.com/p/sistem-gaduh.html> diakses pada 9 febuari 2018 Pukul 11:00 WIB.

waktu yang telah diperjanjikan dengan bertumpu pada perjanjian tertulis bagi hasil yang di buat antar pemodal dan peternak.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu daerah yang menjadi salah satu pemasok kuota daging sapi potong baik untuk Provinsi Lampung sendiri maupun untuk skala Nasional. Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, penduduknya masih melakukan dan melestarikan tradisi usaha ternak penggemukan sapi. Tradisi ternak penggemukan sapi ini bertumpu pada perjanjian yang dibuat antara pihak peternak dan pemodal. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan dalam usaha ternak penggemukan sapi di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ini yang merupakan fokus peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, , maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Usaha Penggemukan Sapi Di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, serta tercapai sasaran yang diharapkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses terjadinya perjanjian bagi hasil usaha penggemukan sapi di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil usaha penggemukan sapi di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?
3. Bagaimana berakhirnya perjanjian bagi hasil usaha penggemukan sapi di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang ilmu hukum perdata, khususnya bidang hukum perjanjian. Lingkup materi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Pra-Contractual* yang merinci proses terjadinya kesepakatan perjanjian.
2. Pelaksanaan perjanjian (*Contractual*) yang disepakati para pihak.
3. Menguraikan bentuk berakhirnya perjanjian (*Post-Contractual*) usaha penggemukkan sapi.

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Mengetahui proses terjadinya perjanjian bagi hasil usaha penggemukan sapi di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
2. Mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil usaha penggemukan sapi di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
3. Mengetahui berakhirnya perjanjian bagi hasil usaha penggemukan sapi di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan bahan referensi di Fakultas Hukum Universitas Lampung serta memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum perjanjian yang berfokus pada proses terjadinya perjanjian bawah tangan usaha penggemukan sapi yang meliputi bagaimana proses terjadinya perjanjian, hak dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian serta berakhirnya perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak, seperti akademisi dan praktisi hukum, serta pihak lain yang berkecimpung langsung di bidang hukum perjanjian, dalam rangka upaya penegakkan hukum di Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan serta keadilan negara Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian dan Dasar Hukum

Istilah perjanjian berasal dari kata Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menggunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*. Dikenal tiga istilah Indonesia untuk *verbinten*, yaitu perikatan, dan perutusan, sedangkan untuk istilah *overeenkomst* dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan. Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak sepakat menentukan peraturan hukum atau khaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban kalau kesepakatan ini dilanggar, maka ada akibatnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi.²

Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal

¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994. hlm. 94.

² Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 77.

atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³ Semua tindakan, baik perikatan yang terjadi karena undang-undang maupun karena perjanjian merupakan fakta hukum. Fakta hukum adalah kejadian-kejadian, perbuatan/tindakan, atau keadaan yang menimbulkan, beralihnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu hak. Singkatnya, fakta hukum adalah fakta yang menimbulkan akibat hukum.⁴

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris).⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.⁶ Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah:

- a. Suatu perbuatan.
- b. Antara sekurang-kurangnya dua orang.
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan kepada kita semua bahwa suatu perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam

³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung, 1981, hlm 11.

⁴Harlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, hlm 1.

⁵Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 160.

⁶Kitab Undang Undang Hukum Perdata

bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.⁷

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdata tersebut menimbulkan suatu pemahaman bahwa perjanjian bersifat antara lain:

1. tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
2. tidak tampak asas konsensualisme; dan,
3. bersifat dualisme.

Memperjelas pengertian dari perjanjian, maka harus dicari dalam doktrin. Ada dua macam doktrin yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu doktrin teori lama dan teori baru. Menurut doktrin teori lama, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum.⁸ Akibat hukum adalah tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam teori baru ini tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

- 1) Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- 2) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; dan,

⁷Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010, hlm. 7-8

⁸ *Ibid*, hlm. 160-161.

3) Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perikatan yang timbul karena adanya suatu perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata diatur dalam bab kedua buku ketiga, yang pokok-pokok pengaturannya adalah sebagai berikut⁹:

- a) Tentang ketentuan-ketentuan umum, mulai dari Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1319;
- b) Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, mulai dari Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337;
- c) Tentang akibat dari suatu perjanjian, mulai dari Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341;
- d) Tentang penafsiran perjanjian, mulai dari Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351.

2. Unsur-unsur Perjanjian

Sebuah perjanjian tentulah terdapat unsur-unsur yang termuat didalam perjanjian tersebut, unsur-unsur tersebut adalah:

1. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada

⁹Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Cetakan Ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 14-15.

umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

2. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”¹⁰

3. *Accidentalia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.¹¹

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.* hlm. 118-119.

¹¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 85

3. Asas-Asas Perjanjian

Menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.¹²

Asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata tersebut terdiri dari lima asas, sebagai berikut.¹³

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini memiliki makna bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian mereka sendiri selama perjanjian tersebut memenuhi syarat dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kata “semua perjanjian”, menunjukkan makna bahwa perjanjian tersebut dapat dibuat dalam bentuk apapun, di antara siapapun, tentang apapun, termasuk juga terhadap kebebasan para pihak untuk tidak membuat suatu perjanjian. Meskipun

¹² *Ibid*, hlm. 14.

¹³ Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta: Andi, 2011, hlm. 10.

begitu, kebebasan yang diberikan dalam membuat perjanjian tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan tersebut tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi, pornoaksi), dan ketertiban umum (misalnya kontrak membuat provokasi kerusuhan).¹⁴

b. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum juga menemukan dasar hukumnya dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pasal ini mengakui bahwa suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang, namun terbatas hanya mengikat para pihak yang menandatangani. Pihak ketiga di luar para pihak tidak terikat pada kontrak tersebut meskipun pihak ketiga itu disebutkan namanya di dalam kontrak; kecuali pihak ketiga tersebut ikut menandatangani kontrak sebagai bentuk persetujuan. Semua pihak di luar para pihak (termasuk para pihak sendiri) harus menghormati dan mengakui kontrak yang telah dibuat. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak, hakim dengan keputusannya dapat memaksakan agar para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai isi kontrak. Keputusan memaksa dari pengadilan dalam menegakkan hak dan kewajiban isi kontrak merupakan bukti dari eksistensi kepastian hukum kontrak tersebut.

c. Asas Konsensualisme (*concsensualism*)

Asas konsensualisme menemukan dasar hukum dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

¹⁴ *Ibid*, hlm. 11.

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu:

- (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- (4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Asas konsensualisme sendiri memiliki arti kesepakatan (consensus). Asas konsensualisme pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak saat tercapainya kata sepakat. Pada asas konsensualisme diperlihatkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah para pihak mencapai kesepakatan, meskipun kesepakatan tersebut dicapai hanya semata-mata secara lisan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, perjanjian yang dibuat para pihak setelah adanya kata sepakat diantara mereka telah lahir dan mengikat para pihak saat itu juga, sehingga sebenarnya tidak diperlukan lagi formalitas tertentu.

Prinsip tersebut diatas dapat dikecualikan apabila undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian, misalnya dalam perjanjian asuransi di mana perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis, seperti yang diatur dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menyatakan

bahwa “Pertanggungsaan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis”.

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik berarti keadaan batin para pihak untuk membuat dan melaksanakan perjanjian secara jujur, terbuka, dan saling percaya.¹⁵ Dalam membuat perjanjian, para pihak harus menghormati segala kesepakatan yang telah dibuat, perjanjian tersebut tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud buruk seperti melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Rumusan tersebut memberikan arti bahwa sebagai sesuatu yang disepakati atau disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1314 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Prinsip ini dapat dikecualikan apabila terdapat suatu kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 12.

4. Syarat Sahnya Sebuah Perjanjian

Perjanjian yang telah dibuat haruslah memenuhi suatu syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam KUH Perdata sehingga perjanjian tersebut dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tidak terpenuhinya salah satu syarat dapat menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan suatu perjanjian tersebut.

Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari:

- (1) Kesepakatan antar para pihak yang melakukan perjanjian.
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu.
- (4) Suatu sebab yang tidak di larang atau kausal yang halal.

Keempat syarat yang telah disebutkan diatas, syarat tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan syarat-syarat mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata ayat (1) dan ayat (2) yaitu kata sepakat dan kecakapan melakukan perbuatan hukum. Apabila syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan untuk dibatalkan.

Syarat objektif adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri, yaitu mengenai objek dari perbuatan hukum yang akan dilakukan. Syarat objektif diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata ayat (3) dan ayat (4) yang terdiri

dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi adalah perjanjian yang dibuat batal demi hukum.

5. Bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu: a. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam bentuk tulisan; b. perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Perjanjian dalam bentuk tertulis dibagi 2 (dua), yaitu : di bawah tangan, dan otentik. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja di buat untuk di jadikan bukti tentang suatu peristiwa dan di tandatangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu akta di bagi menjadi 2 (dua), antara lain:

1. Akta di bawah tangan (*onderhands*) adalah akta yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini yang di buat dan di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tanah tidak di sangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran akta tersebut.
2. Akta resmi (otentik) pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah akta yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang di lakukan atau suatu keadaan yang di lihat atau di saksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang di maksud adalah notaris, hakim, juru sita, pada suatu

pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak.

Seperti yang telah di sebutkan bahwa suatu perjanjian dapat di wujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang di lakukan dengan tertulis dan perjanjian yang di lakukan cukup secara lisan. Hanya saja bila perjanjian di buat dengan tertulis dapat dengan mudah di pakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan. Bila secara lisan sampai terjadi perselisihan maka sebagai alat bukti akan lebih sulit di samping harus dapat menunjukkan saksi-saksi, juga itikad baik pihak-pihak di harapkan dalam perjanjian itu. perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum.

Perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan di mana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang di kehendaki oleh perbuatan orang. Yang penting dalam persesuaian kehendak itu adalah bahwa kehendak dari kedua pihak bertujuan untuk terjadinya hukum sesuai dengan peraturan hukum. Pokoknya kehendak itu harus di ketahui oleh pihak lain kalau tidak maka perjanjian tidak akan terjadi.¹⁶

Perjanjian tidak tertulis jika di tinjau dari perundangan yang berlaku di Indonesia jelas bukanlah tindakan terlarang. Demikian pula jika di lihat dari kehidupan masyarakat, Perjanjian tidak tertulis sudah menjadi adat kebiasaan dan karena itu jamak di lakukan sehari-hari. Dengan kata lain perjanjian tidak tertulis tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dapat di simpulkan bahwa perjanjian tidak tertulis adalah suatu kebiasaan yang tidak bisa di pisahkan dalam kehidupan

¹⁶ Purwahid Patrik *Op.cit.* hlm.47.

masyarakat. Perjanjian tersebut sah berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu berdasarkan adanya sistem terbuka yang membolehkan siapa saja membuat perjanjian dalam bentuk apa saja.¹⁷

Sebuah perjanjian sudah seleyaknya di catat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bahkan jika perlu di sertakan tanda tangan para saksi. Hal ini perlu sebagai salah satu alat bukti terjadinya perikatan dan sekaligus mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Namun dalam keseharian, kita mendapati bahwa perjanjian apa pun yang kita lakukan, khususnya perjanjian jual beli, tidak pernah atau amat jarang di tulis meski sekedar dalam bentuk nota sekalipun. Hal ini berawal dari ide sederhana bahwa pada dasarnya kita memerlukan kepastian hukum dalam bertindak khususnya ketika melakukan perikatan.¹⁸

Perjanjian sebaiknya tertulis, pada dasarnya perjanjian tidak harus di buat secara tertulis, kecuali di haruskan oleh peraturan perundang-undangan. *Lex specialis derogat lex generalis*, asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Perjanjian yang di buat secara lisan atau tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerjasama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya di buat secara tertulis. Hal ini juga di maksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah di sepakati.

¹⁷Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung 1987, hlm 12.

¹⁸Wiryo Prodjodikoro. *Op.cit.* hlm. 17.

Terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat-alat bukti tersebut terdiri dari: Bukti tulisan, Bukti dengan saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah.

Dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang di pergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja di buat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait, contohnya perjanjian utang-piutang secara lisan. Dalam hal suatu perjanjian utang piutang secara lisan, maka alat-alat bukti lainnya selain alat bukti surat (Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR) dapat di terapkan. Misalnya ada saksi yang mengetahui adanya perjanjian utang piutang secara lisan tersebut.

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian merupakan apa yang di namakan hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala di kehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka di perbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang.

B. Tinjauan Umum Akta Perjanjian

1. Pengertian Akta

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu Akte. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat yaitu. Pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum.

Beberapa sarjana yang menganut pendapat pertama yang mengartikan akta sebagai surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan.

Arti terluas, akte adalah perbuatan, perbuatan hukum (*Recht handelling*); Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum; tulisan ditujukan kepada pembuktian sesuatu; dapat dibedakan antara : surat otentik (*authentieke*) dan di bawah tangan (*onderhandse*), surat lain biasa dan sebagainya.

“*akta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang merupakan bahasa latin yang mempunyai arti perbuatan -perbuatan. Selain pengertian akta sebagai surat memang sengaja diperbuat sebagai alat bukti, ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah surat melainkan suatu perbuatan.

Pasal 108 KUHPerdara tersebut bukanlah berarti surat atau tulisan melainkan perbuatan hukum yang berasal dari bahasa Prancis yaitu “*acte*” yang artinya adalah perbuatan. Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian mengenai akta

ini, maka yang dimaksud disini sebagai akta adalah surat yang memang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti.

2. Jenis-Jenis Akta

Akta dapat diberikan dalam 2 macam yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (*ambtelijk acte*) dan akta para pihak (*partij acte*). Diatas telah diterangkan bahwa wewenang serta pekerjaan pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang dibuat di hadapan yaitu (*partij acten*) maupun oleh Notaris (*relaas acten*) apabila orang mengatakan akta otentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Akta otentik adalah akta yang mempunyai kepastian tanggal dan kepastian orangnya, sedangkan Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat Sedangkan yang dimaksud Akta di bawah tangan adalah Surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat dihadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti.

Selanjutnya untuk akte otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Akta para pihak (*partij akte*)

Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Mislanya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris

merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta; *Partij* akte ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dianggap berlaku bagi *partij* akte ini.

Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi *partij* akte adalah :

- a. Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Berisi keterangan pihak pihak.

2. Akta Pejabat (*Ambtelijke Akte atau Relas Akte*)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Jadi *Ambtelijke Akte* atau *Relas Akte* merupakan Inisiatif ada pada pejabat berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat akta.

3. Fungsi Akta dalam Perjanjian

1. Formalitas Causa

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdadara tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUHPerdara

tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian. Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdara tentang melakukan sumpah oleh orang lain. Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

2. Probabilitas Causa

Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik berlaku asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tandatangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan tentang otentiknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja, dan sebagai alat bukti maka akta otentik baik akta pejabat maupun akta para pihak keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

3. Alat Bukti

Mengenai fungsi, akta otentik berfungsi bagi para pihak akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim. Selanjutnya fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

C. Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Menurut UU No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan dalam Pasal 1 huruf c bahwa “Perjanjian Bagi Hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”-berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk:

- a. Agar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar keadilan;
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban para pihak agar terjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat karena

umumnya, misalnya pada tanah yang menjadi objek perjanjian tidak banyak, berbanding dengan jumlah tenaga penggarapnya yang sangat besar;

Bagi hasil (*deelbouw*) merupakan lembaga hukum adat yang dikenal dalam sistem hukum adat kita dengan berbagai istilah, dimana disetiap wilayah memiliki istilah tersendiri seperti: maro atau jejuron (Jawa Barat, Priangan), nyakap (Lombok), mawaih (Aceh), meperduai (Sumatera Barat), volah pinang (Toba), toyo (Minahasa), tesang (Sulawesi Selatan), untuk Palembang, Scheltema memberikan istilah “separoan”.¹⁹

Berdasarkan tradisi bagi hasil apabila suatu perjanjian telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, berarti sudah mengikat dan keadaan itu terus berlangsung hingga sekarang, hal ini dikarenakan faktor ekonomi dan keuangan. Sehingga prinsip yang mengandung asas pemerataan mulai bergeser kearah kepentingan ekonomi. Pergeseran itu dapat dilihat pada sistem paroan bagi tiga, paroan bagi lima dan sebagainya.

Mengenai besarkecilnya jumlah yang diterima oleh kedua belah pihak, sangat tergantung pada nilai produktivitas dari baiknya lahan. Sebaliknya apabila produktivitas lahan semakin berkurang dan letaknya jauh dari desa, maka keadaan ini membawa akibat dimana hasil yang diterima penggarap akan semakin banyak pula.

Dalam penjelasan Undang-undang perjanjian bagi hasil, pada bagian umum dikatakan bahwa biarpun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil secara umum dijumpai diseluruh Indonesia.

¹⁹ AMPA. 1985. Bagi Hasil Di Hindia Belanda. Jakarta. Penerbit yayasan obor Indonesia. hlm 56

Hukum yang dipakai masyarakat dalam melakukan perjanjian bagi hasil adalah hukum adat yang tidak tertulis

Kerjasama antara pemilik dan pemelihara sapi tak selamanya memberikan keuntungan yang diharapkan, adakalanya terdapat risiko yang dapat menyebabkan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Dalam perjanjian bagi hasil, segala sesuatu peristiwa yang tak tentu ditanggung oleh bagaimana kondisi peristiwa itu terjadi sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Apabila itu disebabkan atas kelalaian pihak pemelihara maka pemelihara wajib mengganti atas kerugian tersebut. Maka dari itu sebelum peristiwa terjadi, sebaiknya pihak pemilik dan pemelihara harus mengantisipasi dari awal perjanjian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta siap menghadapi setiap risiko yang mungkin terjadi.

D. Tradisi Gaduh Hewan Ternak

Sehubungan dengan topik penelitian yang penulis kaji, dikaitkan sekilas terhadap sejarah Indonesia berkenaan juga dengan perjanjian bagi hasil, terdapat peristiwa hukum perjanjian bagi hasil secara tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah yang dikenal dengan istilah *gaduh*. Masalah ekonomi merupakan salah satu masalah yang sangat penting bagi setiap manusia. Karena permasalahan ekonomi merupakan problema yang menyangkut pada kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak. Untuk mengatasi salah satu permasalahan tersebut terutama masalah ekonomi yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup, dibutuhkan pekerjaan yang cukup untuk membiayai/mencukupi kebutuhan hidup yang semakin banyak.

Tradisi *gaduh* adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak di mana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada *penggaduh* hewan ternak dengan imbalan bagi hasil. Dengan tradisi *gaduh* ini, tujuan pemilik hewan ternak untuk investasi dan tujuan *penggaduh* memelihara hewan ternak adalah untuk memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut. Tradisi *gaduh* merupakan sistem yang menguntungkan dan akan memberikan kemakmuran kepada kedua belah pihak. Pada dasarnya, pemilik hewan ternak dapat membeli sendiri ternaknya kemudian memberikan serta mengawasi sendiri pemeliharaan ternaknya kepada *penggaduh* hewan ternak. Apabila pemilik hewan ternak dan *penggaduh* berada dalam wilayah yang sama atau memiliki jarak yang memungkinkan untuk melakukan pengawasan secara langsung dan berkala, pemilik hewan ternak dapat melakukan sendiri sistem *gaduh* tersebut. *Gaduh* ternak hadir dalam situasi di mana anda yang ingin memiliki ternak berada di lokasi yang jauh dan tidak memiliki banyak waktu untuk membeli ternak, mencari *penggaduh*, mengirim dan mengawasi pemeliharaan ternak.

Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik hewan ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak. Kebiasaan dan kesusilaan yang berlangsung turun-temurun yang menjadi tingkah laku masyarakat terdapat dalam semua bidang kehidupan sehari-hari, termasuk dalam usaha peternakan. Hasil peternakan menjadi salah satu tumpuan hidup sebagian masyarakat pedesaan. Ada warga yang memang hanya mengandalkan pemasukan dari beternak sapi, ada yang

beternak sapi hanya merupakan hobi semata, dan ada juga yang beternak sapi karena terpaksa, sebab hasil pekerjaannya sebagai buruh tani tidak mencukupi, terlebih karena persawahan tidak digarap dan sering gagal panen.

Jenis warga yang ketiga ini biasanya memilih beternak sapi atau hewan ternak yang lain dengan mengadakan perjanjian bagi hasil atau *gaduh* sapi atau hewan ternak yang lain milik warga/ peternak lain. Dengan adanya warga yang *menggaduh* sapi atau hewan ternak yang lain, membuat budidaya sapi atau hewan ternak yang lain di wilayah tersebut bertambah banyak. Sistem bagi hasil dengan *menggaduh* sapi ini telah dilakukan sejak lama. Perkembangan Kabupaten Semarang khususnya di daerah Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu menimbulkan tingginya tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup lebih dari sekedar kebutuhan sandang, pangan, dan papan seperti pendidikan. Salah satu jenis pekerjaan di sektor informal di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang adalah peternak domba, kambing dan sapi.


Tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak di Indonesia khususnya di daerah Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang memang sudah ada sejak dahulu. Tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak bisa diartikan dengan pembagian hasil antara si pemilik hewan ternak tersebut dengan si pemelihara/ *penggaduh* hewan ternak tersebut, yakni si pemilik hewan ternak tersebut mempekerjakan si pemelihara/ *penggaduh* hewan ternak untuk merawatnya hingga suatu saat hewan ternak tersebut bisa di jual dan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Hal inilah yang terkadang menimbulkan

suatu dampak positif dan negatif yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dari masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yang masih melakukan tradisi *gaduh* tersebut.

Untuk pekerjaan mengawasi, menggiring ke kandang dan memberi tanda milik, para pemilik hewan ternak memberi balas jasa kepada para pembantunya (*penggaduh*) dengan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih atau dengan sistem bagi hasil (bagi ternak). Usaha pemeliharaan ikan, ternak dan unggas, cukup dilakukan oleh anggota keluarga atau menggunakan orang lain dengan perjanjian kerja bagi hasil yang saling menguntungkan, atau dengan sistem balas jasa.

Sistem bagi hasil yang umum diterapkan selama ini adalah 50% untuk penyedia bibit ternak dan 50% untuk pemelihara. Karena itu, di kalangan masyarakat pedesaan dikenal istilah *paroan/ gaduh*, yaitu penyedia bibit ternak dan pemelihara masing-masing mendapatkan bagian separuh dari anak yang nanti dihasilkan. Karena sistem bagi hasil ini sudah sangat umum berlaku dan sudah sejak lama diterapkan dalam setiap usaha bagi hasil peternakan sapi, masyarakat beranggapan bahwa setiap usaha bagi hasil peternakan sapi harus menggunakan pola 50%-50%.

E. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa:

.Perjanjian bagi hasil usaha penggemukan sapi ini bermula pada tahapan pertama yaitu *Pra Contractual* yang di dalamnya terdapat 2 pihak dalam perjanjian tersebut yaitu pemodal dan peternak, tahapan ini adalah terjadi ketika pemodal sebagai pihak pertama yang memiliki sejumlah modal menemui seorang peternak di desa Way Huwi untuk mengutarakan kehendaknya mengenai maksud, tujuan, dan mekanisme untuk menjalankan usaha penggemukan sapi kepada peternak untuk kemudian di sepakati bersama lalu kemudian dituangkan dalam klausula-klausula perjanjian bagi hasil usaha penggemukkan sapi yang sah mengacu pada pasal 1320, 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian. Proses pernyataan kehendak masing-masing pihak inilah yang menjadi awal dibuatnya perjanjian bagi hasil usaha penggemukan sapi. Setelah para pihak mengutarakan

maksud dan tujuannya maka disepakati dan dibuatlah perjanjian bagi hasil tersebut.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan *Contractual*, yaitu tahapan setelah disepakati dan dibuatnya klausula-klausula perjanjian bagi hasil tersebut maka didalam pelaksanaannya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hubungan hukum yang terjadi antara pemodal dan peternak, ditimbulkan oleh adanya pengikatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan dan kehendak yang ingin di capai dalam perjanjian usaha penggemukan sapi.

Setelah seluruh proses pembuatan kesepakatan dan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil usaha penggemukkan sapi tersebut telah dibuat dan dilaksanakan, maka akan dapat diketahui bagaimana berakhirnya perjanjian tersebut tahapan ini disebut *Post Contractual*, yaitu apakah tercapai dan terpenuhinya seluruh isi perjanjian (prestasi), atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian isi perjanjian tersebut (wanprestasi) atau terjadinya hal-hal yang diluar dugaan, dan apakah perjanjian usaha penggemukkan sapi ini telah sesuai menurut pasal 1320, 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disini akan dijelaskan bagaimana berakhirnya perjanjian bagi hasil usaha penggemukkan sapi tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Menyelesaikan suatu permasalahan, tentunya diperlukan suatu metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Suatu metode harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode yang telah ditentukan diharapkan dapat menemukan pemecahan masalah dengan hasil yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan di harapkan hasil penelitian yang di lakukan dapat mudah di pahami secara umum.

Metodologi berasal dan kata " *metoda* " dan "*logi*. " Metoda berasal dari bahasa greeka ; Metha yaitu melalui atau melewati, Hodos yaitu jalan atau cara. Metoda berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Logo berarti ilmu, berasal dari kata logos. Dengan demikian metodologi berarti suatu ilmu yang membicarakan tujuan tertentu.¹

Metodologi penelitian berarti ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum berarti ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).²

Metode yang akan di gunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif.

¹Sutrisno Hadi, *Bimbingan Merintis Skripsi Thesis*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1964) , hlm. 14.

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dalam proses penganalisisan permasalahannya, dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³ Penelitian ini akan menganalisis mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek hukum pelaksanaan perjanjian bawah tangan atas bagi hasil usaha penggemukan sapi.

C. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan acuan untuk memecahkan masalah.

³*Ibid*, hlm. 57.

D. Sumber dan Jenis Data

Pengumpulan data, merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada.

Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terkait dalam penelitian ini, dalam hal ini adalah para pihak yang membuat perjanjian yaitu Ibu Marhety sebagai pemodal dan Bapak Sudin sebagai peternak, agar dapat mengetahui terkait permasalahan yang ada. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Bagi Hasil Ternak Dan Persewaan Ternak
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bagi Hasil Kemitraan
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik).
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kamus Hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia, Artikel, dan Koran, serta media online.

E. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi dokumen.

1. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti.
2. Studi dokumen (*Document Study*), yaitu dengan cara membaca dan menelaah dokumen yang ada kaitannya dengan pokok bahasan, khususnya perjanjian bawah tangan usaha penggemukan sapi antara Ibu Marhety dan Bapak Sudin.

b. Metode Pengolahan Data

Setelah data sekunder terkumpul, selanjutnya diolah dengan menggunakan tahap-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan .
3. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Kualitatif maksudnya mengukur dan menguji data dengan konsep landasan teori, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan dan studi lapangan, dimana dengan metode ini diharapkan dapat rnerneroleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahannya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses terjadinya perjanjian bagi hasil usaha penggemukan sapi ini telah sah dan memenuhi unsur berdasarkan pada Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu;

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Syarat Sahnya Perjanjian :

- a. Sepakat: Para pihak yaitu pemodal dan peternak telah mengutarakan kehendak masing-masing pihak kemudian para pihak juga telah sepakat untuk membuat Perjanjian Usaha Penggemukan Sapi yang di dalamnya memuat klausula-klausula mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban para pihak, *force majeure* atau keadaan diluar dugaan, dan presentase pembagian hasil keuntungan dari laba bersih hasil usaha penggemukkan sapi, serta tahapan penyelesaian perjanjian apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi.
- b. Kecakapan: Para pihak yaitu pemodal dan peternak telah cakap secara hukum untuk membuat suatu perikatan yaitu telah dewasa dan cukup usia, berkewarganegaraan Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, serta tidak di bawah tekanan atau di bawa pengaruh pihak

manapun, maka secara hukum para pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

- c. Suatu Hal Tertentu: barang yang menjadi objek dalam perjanjian bagi hasil usaha penggemukan sapi ini adalah hewan ternak sapi.
- d. Suatu Sebab yang Halal: isi perjanjian yang dibuat dalam perjanjian usaha penggemukan sapi ini telah sesuai dan tidak melanggar Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebebasan Berkontrak, bahwa dalam pembuatan perjanjian bagi hasil usaha penggemukan sapi telah sah berdasarkan Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak yaitu para pihak yaitu pemodal dan peternak sebelumnya diberi kebebasan untuk membuat pernyataan kehendak tentang apa saja yang akan disepakati dalam isi perjanjian, lalu kemudian dituangkan dalam bentuk klausula-klausula isi perjanjian.

2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian usaha penggemukan sapi adalah sebagai berikut :

Pihak pertama;

- 1) Menyediakan modal berupa sejumlah uang tunai Rp14.000.000 untuk dibelikan satu ekor sapi berumur 1 tahun dengan bobot 1 1/2 kwintal dan biaya-biaya lain selama proses penggemukkan sapi,
- 2) Menangani perihal administrasi dan keuangan usaha,

- 3) Mendapatkan bagi hasil berupa uang tunai 50% dari hasil laba bersih penjualan sapi setelah dikurangi biaya pakan ternak, obat-obatan dan vitamin serta biaya lain selama 3 bulan masa penggemukkan sapi.
- 4) Menerima ganti rugi apabila apabila terjadi wanprestasi dari peternak dengan disertai pembuktian bahwa terjadinya wanprestasi adalah murni karena kesalahan dari pihak peternak.

Pihak kedua;

- 1) Menyiapkan kandang yang layak dan sehat selama ternak sapi tersebut digemukkan, bertanggung jawab memberikan dan memilih pakan ternak yang menunjang kenaikan bobot berat badan hewan ternak sapi, menerima, menjaga/memantau, merawat dan menggemukkan sapi selama periode penggemukan sapi serta memberikan laporan perminggu tentang keadaan ternak sapi kepada pihak pemodal.
 - 2) Mendapatkan bagi hasil 50% dari laba bersih penjualan sapi berupa uang tunai.
 - 3) Memberikan ganti kerugian apabila terjadi wanprestasi dengan pembuktian terlebih bahwa wanprestasi tersebut adalah murni kesalahan peternak yaitu berupa pengembalian modal kepada pemodal setidaknya dengan nominal yang sama atau sekurang-kurangnya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
3. Berakhirnya perjanjian usaha penggemukan sapi adalah dapat berupa :
- 1) Tercapainya Prestasi yaitu:
 - a) Apabila terpenuhinya seluruh isi dalam perjanjian yaitu tercapainya batas waktu 3 bulan masa penggemukan sapi

- b) Tercapainya perkiraan pertambahan bobot sapi 4 kwintal.
 - c) Terjualnya sapi yang menjadi objek dalam perjanjian, hasil penjualan dikurangi biaya-biaya lain selama proses berlangsungnya usaha didapatkan laba bersih, maka dibagi hasil 50% untuk pemodal, dan 50% untuk peternak.
- 2) Terjadinya wanprestasi yaitu:
- a) Apabila pihak pemodal dan peternak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.
 - b) Apabila hewan ternak sapi tidak tercapai perkiraan berat bobotnya yaitu kurang dari 2 kwintal, peternak wajib memberikan ganti kerugian berupa pengurangan presentase bagi hasil dari penjualan yaitu sebesar 30%.
 - c) Apabila hewan ternak sapi mati terjangkit virus, hilang atau karena sebab kerusuhan, bencana alam dan huru-hara dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat setempat, namun dalam hal ini merupakan keadaan diluar dugaan/*force majeure* maka para pihak terlepas dari hak dan kewajibannya.
 - d) Apabila hewan ternak sapi hilang maka resiko akan ditanggung kedua pihak perjanjian selama bisa dibuktikan dengan pertanggungjawaban laporan resmi dari Kepolisian. Akan tetapi apabila hilang atau matinya hewan ternak sapi disebabkan oleh kelalaian / kealpaan peternak maka disepakati peternak wajib mengganti kerugian berupa seluruh biaya modal dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh pemodal selama berlangsungnya proses penggemukan sapi.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Bagi para pihak atau masyarakat yang akan mengadakan perjanjian usaha penggemukan sapi serupa, terutama bagi para pemodal dan peternak di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan agar melengkapi 2 orang saksi dalam pembuatan perjanjian bagi hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Agar apabila dikemudian hari terdapat hambatan atau terjadinya wanprestasi dan salah satu pihak ingin mengajukan gugatan ke pengadilan, maka dapat menyertakan para saksi yang ikut menyaksikan dan ikut menandatangani perjanjian bagi hasil tersebut sebagai salah satu alat bukti yang kuat yang dapat diajukan di hadapan Majelis Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AMPA. 1985. *Bagi Hasil Di Hindia Belanda*. Jakarta, Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Budiono Harlien, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Darus Badruzaman Mariam. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung. Alumni
- Fuady Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung. Citra Aditya Bakti
- Hadi Sutrisno. 1964. *Bimbingan Merintis Skripsi Thesis*. Yogyakarta. Fakultas Psikologi UGM
- HS Salim. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Sinar Grafika
- Mertokusumo Soedikno. 1991. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty
- Prodjodikoro Wirjono. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung. Sumur
- Muhammad Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta. Rajawali Pers
- Patrik Purwahid. 1994 *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung. Mandar Maju.
- Siregar Ir. Sori Basya, M.S. 2007, *Penggemukan Sapi*. Jakarta. Penebar Swadana
- Soeroso R., S.H. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Subekti. R. 1984 *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa
- Sukandar Dadang. 2011. *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta. Andi
- Syahrani Riduan. 2006. *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung Alumni.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Bagi Hasil Ternak Dan Persewaan Ternak

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bagi Hasil Kemitraan

C. SUMBER LAIN

<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/22/071604626/kementan.akui.indonesia.masih.defisit.daging.sapi>(akses 9 Febuari 2018)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sapi>(akses 27 Febuari 2018)

<http://www.gaduhternak.com/p/sistem-gaduh.html> (diakses pada 9 febuari 2018)